



**PANDAI MEMBACA AI-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN  
NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
Nomor 5 Tahun 2003 dan Implementasinya Di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sinunukan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SILFIA AFRIANI**

**NPM. 21701012013**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2021**



**PANDAI MEMBACA AI-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN  
NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
Nomor 5 Tahun 2003 dan Implementasinya Di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sinunukan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi (S1) Pada Program Studi  
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Silfia Afriani  
NPM. 21701012013**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2021**

## ABSTRAK

Afriani, Silfia. 2021. *Pandai Membaca Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Dan Implementasinya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc. MA.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an, Pernikahan, Hukum Islam, Peraturan Daerah, Implementasi

Pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap manusia, sehingga sudah menjadi kodrat manusia ketika ia telah dewasa, ia memiliki hasrat untuk menikah. Pernikahan merupakan suatu tindakan hukum sehingga sudah jelas adanya suatu aturan didalamnya, begitu juga pernikahan dalam Agama Islam. Dalam ajaran Agama Islam, ketika seseorang hendak menikah, maka ia harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun nikah menurut ajaran Agama Islam, yaitu: calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab dan qabul. Sedangkan syarat nikah bagi calon pengantin menurut ajaran Agama Islam, yaitu: Islam, baligh/berakal, tidak terpaksa, tidak sedang ihram, mampu, tidak ada halangan untuk menikah.

Berbeda dengan Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 yang menjadikan pandai/mampu membaca Al-Qur'an sebagai syarat menikah bagi calon pengantin. Sehingga ketika calon pengantin tidak pandai membaca Al-Qur'an yang merupakan syarat pernikahannya, maka pernikahan calon pengantin tersebut akan dibatalkan/ditangguhkan sampai calon pengantin tersebut pandai membaca Al-Qur'an. Perda tersebut menghimbau kepada Kantor Urusan Agama yang berada di Daerah Kabupaten Mandailing Mandailing Natal untuk mengimplementasikannya termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan. Dari konteks penelitian di atas, maka peneliti membuat fokus permasalahan, yaitu: bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin, dan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik *library research* dan *purposive sampling*, sumber data pada skripsi ini, yaitu: sumber data primer dan sumber data

sekunder . Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pegawai Kantor Urusan Agama, sumber data sekunder, yaitu: buku-buku literature, jurnal dan dokumen dokumen.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, adalah: pengumpulan kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban fokus penelitian yang pertama. Wawancara adalah suatu kegiatan Tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna untuk kesempurnaan penelitian. Observasi/pengamatan, adalah kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan selama proses penelitian. Dokumentasi, merupakan bukti autentik yang diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data berupa: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 mengenai pandai membaca All-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin, syarat tersebut dengan syarat nikah bagi calon pengantin yang telah ditetapkan oleh para Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur persoalan pernikahan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Namun berbeda jika dilihat dengan menggunakan *masalah mursalah*, yang mengutamakan kemashlahatan dalam setiap hukum, bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2003 boleh diterapkan karena mengandung nilai kemashahatan yang dapat dilihat dari sisi manfaat, tujuan dan fungsi perda tersebut.

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perda tersebut, terbukti dengan tidak adanya jumlah dokumen mengenai calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an yang jelas berbeda dengan hasil wawancara yang menyebutkan ada beberapa calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, sanksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pemerintah itu sendiri, dokumentasi tentang Perda tersebut tidak dijadikan sebagai laporan bulanan untuk pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu: kepada Penyuluh dan Pegawai Pencatat Nikah, untuk membuat dokumentasi/catatan tentang jumlah calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an dan menjalankan Perda tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan didalamnya. Kepada Kepala KUA Kecamatan Sinunukan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengawasi penerapan Perda tersebut sesuai yang telah ditetapkan agar manfaat, tujuan, dan fungsi perda tersebut dapat tercapai. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, untuk membuat aturan baru bahwa dokumentasi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an sebagai laporan bulanan Penyuluh Agama Islam dan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sinunukan

## ABSTRACT

Afriani, Silfia. 2021. *Pandai Membaca Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Dan Implementasinya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc. MA

**Keywords:** *Al-Qur'an, Marriage, Islamic Law, Regional Regulations, Implementation*

*Marriage is something that every human being dreams of, so that it becomes human nature when he grows up, he has the desire to get married. Marriage is a legal act so it is clear that there is a rule in it, as well as marriage in Islam. In the teachings of Islam, when someone wants to get married, he must fulfill the pillars and conditions of marriage. As for the pillars of marriage according to the teachings of Islam, namely: prospective husbands, future wives, guardians, witnesses, consent and qabul. Meanwhile, the marriage requirements for the prospective bride and groom according to the teachings of the Islamic Religion, namely: Islam, baligh / sensible, not forced, not in ihram, capable, there are no obstacles to marriage.*

*It is different from the Mandailing Natal Regional Regulation Number 5 of 2003 which makes smart / able to read the Al-Qur'an as a condition for marriage for the prospective bride and groom. So when the prospective bride and groom are not good at reading the Al-Qur'an which is a condition of her marriage, the marriage of the prospective bride and groom will be canceled / postponed until the bride and groom are good at reading the Al-Qur'an. The regional regulation calls on the Office of Religious Affairs in the Mandailing Mandailing Natal Regency to implement it, including the Office of Religious Affairs, Sinunukan District. From the research context above, the researchers focused on the problem, namely: how is the view of Islamic law about being clever in reading the Qur'an as a marriage requirement for prospective brides and how is the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2003 at the Office of Religious Affairs, Sinunukan District.*

*The purpose of this study is to describe the view of Islamic law about being able to read the Qur'an as a marriage requirement for prospective brides, and to describe the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2003 at the Office of Religious Affairs, Sinunukan District.*

*To achieve the above research objectives, this research was conducted with a qualitative research approach and a type of case study research. In this study, data were obtained through library research techniques and purposive sampling. The data sources in this thesis were primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained by conducting*

*interviews with employees of the Office of Religious Affairs, secondary data sources, namely: literature books, journals and documentary documents.*

*Data collection techniques in this study are: library collection which aims to obtain answers to the first research focus. The interview is a question and answer activity carried out to obtain useful information for research perfection. Observation / observation, is a direct observation activity carried out at the Sinunukan District Office of Religious Affairs during the research process. Documentation, is authentic evidence needed for the perfection of this thesis. After the data is obtained, the data is analyzed using data analysis techniques in the form of: data condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification.*

*In this study, the results show that the Mandailing Natal Regional Regulation Number 5 of 2003 regarding being clever in reading the All-Qur'an as a marriage requirement for the bride and groom, is the condition for marriage for the bride and groom that has been set by the Imams of Madzhab and the Compilation of Islamic Laws. regulating marriage issues for Indonesian citizens who are Muslim. However, it is different if it is seen by using masalah mursalah, which prioritizes benefit in every law, that Regional Regulation Number 5 of 2003 may be applied because it contains health values that can be seen in terms of the benefits, objectives and functions of the perda.*

*The implementation of Perda No. 5 of 2003 at the Office of Religious Affairs, Sinunukan District, does not run as stipulated by the regional regulation, as evidenced by the absence of a number of documents regarding prospective brides who are not good at reading the Koran which is clearly different from the results of interviews which state that there are some prospective brides who are not good at reading the Koran, the sanctions stipulated are not in accordance with Article 10 paragraph 2 of the Mandailing Natal Regional Regulation Number 5 of 2003. This is due to the absence of supervision from the government itself, the documentation of the Perda is not used as a monthly reports for employees of the Sinunukan District Religious Affairs Office.*

*Things that need to be considered as suggestions, namely: to extension agents and marriage registration staff, to make documentation / notes on the number of prospective brides who are not good at reading the Al-Qur'an and carry out the regulation according to what has been stipulated in it. To the Head of KUA Sinunukan District and the Regional Government of Mandailing Natal Regency to supervise the implementation of the Perda according to what has been determined so that the benefits, objectives and functions of the regional regulation can be achieved. To the Head of the Gam Affairs Office*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Setiap makhluk hidup di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai pasangan masing-masing. Hal ini dikarenakan hakikat suatu penciptaan adalah untuk memperoleh suatu keseimbangan yang berguna untuk berlanjutnya kehidupan di muka bumi ini.

Keseimbangan di sini memiliki makna setara, sama, saling melengkapi, saling menjaga. Dengan begitu, apabila nilai keseimbangan dari suatu penciptaan itu hilang maka akan menimbulkan suatu kehancuran, kehampaan, kerusakan. Seperti, jika tidak ada keseimbangan antara galaxy dengan seluruh bintang-bintangnya, tentu saja akan terjadi tabrakan antar keduanya dan akan menyebabkan suatu kehancuran.

Manusia sebagai makhluk yang paling beruntung dari makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT karena, dianugerahi banyak kelebihan seperti fisik yang sempurna, mempunyai akal pikiran, mempunyai rasa (cinta, kasih, sayang), mempunyai hawa dan nafsu serta lain sebagainya. Sehingga, tidak mungkin bagi manusia untuk mampu bertahan hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari manusia lain.

Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu: jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dengan maksud agar mereka hidup secara berpasang-pasangan yang disahkan dalam suatu pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dari banyaknya jalan untuk memperoleh

kebahagiaan, baik yang berupa kebahagiaan fisik begitu juga kebahagiaan non fisik. Kebahagiaan yang berupa non fisik atau yang sering kita sebut sebagai kebahagiaan yang bersifat batiniah, memiliki kadar yang berbeda-beda pada setiap individu tergantung bagaimana ia mengartikan suatu pernikahan dan memahami apa maksud dan tujuan dari pernikahan itu.

Indonesia sebagai Negara Hukum, tentu saja setiap perbuatan warga negaranya terikat dan diatur oleh suatu peraturan hukum. Baik yang berupa Undang-Undang, dan Peraturan-Peraturan lain yang dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kuasa serta memiliki kewenangan untuk membuat suatu aturan hukum. Sama halnya dengan pernikahan di Indonesia, sudah tentu diatur oleh hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang senantiasa bahagia dan kekal (abadi) dengan berpondasi Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Hukum Islam, perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yang artinya ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dan melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat mulia dan termasuk menjalankan perintah dari sang *khaliq*, hal itu dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2. Istilah *Mitsaqan ghalidzan*, dalam Al-Qur’an mengandung makna bahwa



pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang dibuat bukan untuk main-main antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Hak dan kewajiban itu harus dipertanggungjawabkan oleh mereka.

Berkaitan dengan Istilah *mitssaqan ghalidzan*, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah (2019:4) menjelaskan bahwa:

Kata *Mitssaqan ghalidzan* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu janji Allah kepada Rasul-Nya (QS. Al-Ahzab/33:7), janji antara Nabi Musa As dengan umatnya (QS. An-Nisa/4:154), dan janji perkawinan (QS. An-Nisa/4:21). Fakta ini menunjukkan bahwa dihadapan Allah SWT perkawinan adalah janji yang sangat kuat sama seperti janji Nabi Musa kepada umatnya dan janji Allah SWT kepada Rasul-Nya.

Berdasarkan itulah pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral serta melaksanakannya sama dengan menyempurnakan separuh agama seorang muslim dan mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW. *Sunnah* di sini berarti perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ★★

“Menikah adalah *sunnahku*, siapa yang tidak suka dengan *sunnahku* maka ia tidak mengikuti jalanku”.

Di Indonesia, suatu pernikahan baru dianggap sah serta terjadi dan diakui oleh masyarakat, apabila dilangsungkan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan

kepercayaannya itu. Dan agar dapat diakui oleh hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan”. Kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984”. Dari penjelasan di atas maka dengan mudah kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa agama dan kepercayaan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak.

Pernikahan di dalam Agama Islam dianggap sah, apabila terpenuhi secara sempurna syarat dan rukun suatu pernikahan. Sempurna di sini bermakna tidak ada kecacatan atau rusak walaupun hanya sedikit saja. Menurut Ghazaly (2019:33) menjelaskan bahwa “Rukun dalam pernikahan ada lima yaitu, ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali, ada dua saksi dan yang terakhir ada sighat akad ijab dan qabul barulah akad nikah dianggap sah”.

Setiap rukun nikah di atas mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi namun, pada penelitian ini yang akan lebih ditonjolkan adalah syarat dari rukun yang pertama dan kedua yaitu syarat bagi calon pengantin. Iffah Muzammil dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (2019:9) menjelaskan bahwa, “Syarat bagi calon pengantin adalah islam, tidak ada paksaan, jelas orangnya dan tidak ada hal yang dilarang oleh syara’, seperti sedang ihram. Bagi calon pengantin wanita tidak sedang menjadi istri orang lain, dan tidak sedang dalam masa iddah”.

Berbicara tentang syarat nikah bagi calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, mempunyai syarat lain bagi calon pengantin. Selain harus memenuhi syarat sesuai dengan Hukum Islam, calon pengantin juga harus memenuhi syarat pandai membaca Al-Qur'an sebagai realisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pandai baca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta bagi calon pengantin.

Setiap calon pengantin yang mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, dianjurkan mendaftarkan dirinya di atas 10 hari jam kerja. Hal itu, karena setiap pengantin yang akan menikah harus mendapatkan bimbingan calon pengantin selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam bimbingan calon pengantin inilah, pegawai yang bertugas sebagai penasehat BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) menguji kemampuan calon pengantin apakah ia pandai membaca Al-Qur'an atau tidak, dan memberikan nasehat tentang bagaimana pernikahan yang diharapkan oleh Agama Islam sebenarnya.

Bagi calon pengantin yang dinyatakan tidak lulus karena tidak pandai baca Al-Qur'an oleh penasehat BP4, maka calon pengantin tersebut harus mengikuti bimbingan calon pengantin berikutnya sampai calon pengantin tersebut dinyatakan lulus. Jika sampai hari pelaksanaan pernikahan berlangsung tetapi calon pengantin belum dinyatakan lulus, maka pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan oleh PPN yang bertugas. Bahkan pernikahan tersebut bisa saja dibatalkan atau ditangguhkan. Namun, sejauh yang penulis ketahui bahwa KUA

Kecamatan Sinunukan akan tetap melakukan pencatatan dan menikahkan calon pengantin yang tidak pandai baca tulis huruf Al-Qur'an dengan catatan ia harus membuat perjanjian. Perjanjian tersebut berisi bahwa calon pengantin akan belajar baca dan tulis huruf Al-Qur'an setelah pernikahannya dilaksanakan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Perda tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Pandai baca dan tulis huruf Al-Qur'an menjadi hal yang sangat penting oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, sebab di era milineal ini, banyak yang lebih mementingkan dunia dan tak jarang melupakan ahiratnya. Untuk itulah salah satu tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 ini bertujuan menanamkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an mulai sejak dini, khususnya bagi calon pengantin, agar dapat menanamkan rasa keimanan dan ketakwaan sehingga menjadi keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah menurut Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah (2019: 18) menjelaskan bahwa:

Keluarga sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan dibuatnya Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 yang dipaparkan di atas terdapat suatu permasalahan, bukankah pandai membaca Al-Qur'an tidak dapat menjamin ketaatan seseorang dalam beragama dan tidak menentukan keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap

Allah SWT. Kita sama-sama mengetahui, di luar sana pelaku kejahatan bukanlah hanya seorang muslim yang tidak pandai baca Al-Qur'an saja. Tetapi, banyak yang pandai bahkan fasih dalam membaca Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Namun, bukankah pandai membacanya merupakan privasi seorang muslim tersebut dan tidak harus ditunjukkan kepada muslim yang lain dengan tujuan agar mereka tahu bahwa kita pandai membaca Al-Qur'an, dan hal ini bagi calon pengantin sebagai persyaratan nikah agar pernikahannya dapat dicatatkan. Memang, menurut Hukum Islam beragama Islam menjadi syarat nikah bagi calon pengantin. Namun Hukum Islam tidak menerangkan bahwa, bagi seorang yang beragama Islam ketika ia akan menikah harus pandai membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan melakukan penelitian lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 dan Implementasinya Di kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, terdapat beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan penelitian ini dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis dan teoritis bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat pada umumnya, dan pembaca pada khususnya tentang pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah bagi calon pengantin menurut hukum islam. Serta penelitian ini diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang pandangan hukum islam terhadap pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan nikah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, bagi yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu peraturan.

### E. Definisi Operasional

Guna membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, maka peneliti akan memberikan definisi operasional istilah yang menjadi pokok pembahasan penelitian.

1. Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang mengurus hal yang berkaitan tentang keagamaan dalam lingkungan kecamatan, yang dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Agama diawasi oleh Kementerian Agama.

2. Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Daerah (Perda) adalah suatu aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah di wilayah kekuasaannya, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang guna untuk mengatur masyarakat yang berada di bawah tanggungjawab Pemerintah Daerah itu.

### 3. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan sebelumnya yang berisi aturan yang semestinya harus dilakukan oleh manusia agar mendapatkan tempat terbaik di akhirat.

### 4. Pernikahan.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang tujuannya untuk penyatuan antara seorang pria dengan seorang wanita beserta keluarganya dalam perjanjian suci yang disebut ijab qabul.

### 5. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah suatu aturan yang mengikat dan harus dipenuhi oleh seluruh umat islam tanpa terkecuali, aturan inilah yang menentukan bagaimana seorang muslim dalam bertindak dan melakukan suatu perbuatan.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab, yang teknis penulisannya sesuai buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional berisi penjelasan istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep permasalahan, dan sistematika penulisan.




**BAB II KAJIAN PUSTAKA:** memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Kajian pustaka digunakan sebagai pedoman bagi peneliti untuk memahami fenomena yang akan diteliti, dan alat analisa terhadap data dan fakta yang berkembang di lapangan\

**BAB III METODE PENELITIAN:** Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

**BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN:** pada bab ini memuat uraian tentang temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III.

**BAB V PEMBAHASAN:** bab ini berisi tentang pemaparan data dan dilanjutkan analisis dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh untuk melakukan analisis kajian teori pada data.

**BAB VI PENUTUP:** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data hasil temuan dan pembahasan di BAB sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa:

1. Pandai membaca Al-Qur'an sebagai syarat nikah bagi calon pengantin sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam Perda Nomor 5 Tahun 2003, tidaklah sesuai dengan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh Imam Madzhab. Selain itu, Perda tersebut tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh KHI, yaitu: usia minimal 19 tahun, harus ada surat pernyataan ijin orang tua bagi calon pengantin di bawah umur 21 tahun, tidak terpaksa, dan tidak ada penghalang. Namun, Peraturan Daerah tersebut jika ditinjau dari segi *masalah mursalah* dan aturan penerapan *mashlah mursalah*, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 boleh diterapkan dengan alasan:
  - a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, memiliki tujuan yang kebenaran dan bukan dugaan semata.
  - b. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003, mengandung manfaat bagi banyak orang.
  - c. Fungsi serta tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 memang diperuntukkan untuk masalah yang diperlukan.

- d. Apa yang menjadi tujuan dari Perda tersebut, sejalan dengan tindakan-tindakan syara', tidak bertentangan dengan hukum syara' dan bukan merupakan masalah dharuriyah, tetapi merupakan masalah mula'iyah.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, artinya apa yang diharapkan dan yang telah ditetapkan oleh Perda tersebut tidak dijalankan dengan baik, alasan peneliti yaitu:
    - a. Perda Nomor 5 Tahun 2003 tersebut baru diterapkan bulan oktober 2019, sedangkan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2003.
    - b. Tidak adanya bukti dokumentasi yang menyatakan jumlah calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, sedangkan dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.
    - c. Pada pasal 10 ayat 2 Perda tersebut, sudah sangat jelas disebutkan bahwa bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, maka pernikahannya dibatalkan atau ditangguhkan. Berbeda dengan apa yang diterapkan di KUA Kecamatan Sinunukan, bahwa calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an pernikahannya tetap dilaksanakan dan tetap dicatatkan, tetapi mereka harus tetap belajar membaca Al-Qur'an walaupun setelah pernikahan dilaksanakan. Bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-

Qur'an, tetapi calon pengantin tersebut tahu bacaan sholat, surah pendek, istigfar dan syahadat dan lain-lain, maka setelah pernikahan berlangsung mereka tidak harus belajar Al-Qur'an lagi.

## B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti dalam skripsi ini memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang sekiranya berperan penting dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor Tahun 2003, antara lain:

1. Kepada penyuluh dan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, harus menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2003 sebagaimana yang telah ditetapkan, seperti membuat catatan/dokumen calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, agar apabila sewaktu-waktu diperlukan, pihak KUA memiliki catatan/dokumennya. Memberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Perda kepada calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, guna untuk menunjang terealisasinya Perda dengan baik, maka harus lebih melakukan pengawasan terhadap bagaimana penerapan Perda tersebut diwilayah kerjanya masing-masing.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, mungkin bisa melanjutkan penelitian dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 Sebagai Sarana Pembentukan Kleluarga Sakinah Di Desa Sinunukan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Barlian, Eri. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Drajat, Amroeni. (2017). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Peranada Media Grup.
- Faizal, Laky. (Tanpa Tahun). *Akibat Hukum Pencatatan Pernikahan*. Hlm 63, <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/virgin/article/download/50/51>, diakses pada 24 November 2020.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Peranada Media.
- Hasan, Muhammad Baqir. (2012). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda.
- Jogloabang. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Online), <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2-19-pernikahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 27 November 2020.
- Kasmad. Rulinawaty. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Kedai Aksara.
- Khalil Al Qattan, Mann'. (1973). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Terjemahan Muzakkir. (2015). Jakarta: PT. Utara Antar Nusa.
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. (2020). *Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Online). <https://jabar.kemenag.co.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, diakses pada 10 Januari 2020.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Mutakin, Ali. (Tanpa Tahun). *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Perkawinan*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/280491-implementasi-masalah-mursalah-dalam-5d1f898a.pdf>, diakses pada 10 Januari 2020.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nugraha, Farida. (2014). *Metodologi penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Penerbit tidak diketahui.
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah.net. (2014). *Pencatatan Pernikahan*, (Online), [https://pemerintah.net/wp-contoh/uploads/2014/12/gambar\\_002.jpg](https://pemerintah.net/wp-contoh/uploads/2014/12/gambar_002.jpg), diakses pada 1 desember 2020.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salim & Syhrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Santosi, M. Agus. (2017). *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, 3(2), 2. DOI 1024903/yrs.v3122117. [https://www.researchgate.net/publication/339049854\\_kajian\\_tentang\\_manfaat\\_penelitian\\_hukum\\_bagi\\_pembangunan](https://www.researchgate.net/publication/339049854_kajian_tentang_manfaat_penelitian_hukum_bagi_pembangunan).
- Siyoto, sandi & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, 8(1). ISSN 1978-5186. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11847/Bab%20III.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.
- Suwandi, Rizaldi. (2019). *Sejarah Singkat Bagaimana Turunnya Al-Qur'an*, (Online), <https://kedesa.id/id/10/sejarah-singkat-bagaimana-diturunkan-Al-Qur'an>, diakses 29 November 2020.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mkn.id, (Online), ([https://mkn.id/publik/content/infomum/undang/pdf/amptasi\\_96\\_Anotasi%20Dody%20UU%201%20tahun%201974%20kawin.pdf](https://mkn.id/publik/content/infomum/undang/pdf/amptasi_96_Anotasi%20Dody%20UU%201%20tahun%201974%20kawin.pdf)), diakses pada 25 November 2020.
- Wiludjeng, J.M Henny. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Atmajaya.